

Rumpun Ilmu: Sosial Humaniora

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN KEMITRAAN**



**MODEL NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

PENGUSUL

**BAGUS SARNAWA, S.H.,MHum NIDN 0021086802
M. HARIS AULAWI NIDN 0508066701
SINDY RIMBA AYU RAHMATIKA NIM 20150610396**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

AGUSTUS 2019

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KEMITRAAN**

Judul Penelitian : Model Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah
Nama Rumpun Ilmu : Sosial Humaniora
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H.,MHum
b. NIDN/NIK : 0021086802/19680821199303 1 003
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 085729278417
f. Alamat Surel : bagussarnawa@umy.ac.id
Anggota Peneliti
a. Nama Lengkap : Haris Aulawi, S.H.,MHum
b. NIDN/NIK : 0508066701/19670608199202153011
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
Anggota Peneliti
a. Nama Lengkap : Sindy Rimba Ayu Rahmatika
b. NIM : 20150610396
c. Program Studi : Ilmu Hukum
Biaya Penelitian
- Diusulkan ke UMY : Rp. 15.000.000,-

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr Leli Joko Suryono, S.H.MHum
NIK 19681023199303153015

Yogyakarta, 19 Juli 2019

Ketua Pengusul



Bagus Sarnawa, S.H.,MHum
NIP 19680821199303 1 003

Menyetujui
Wakil Dekan Bidang Akademik



Iwan Sartawan, S.H.,MCL.,Ph.D
NIK 19700706199904 153039

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Tinjauan Pustaka	3
BAB III Metode Penelitian	25
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
BAB V Penutup	69
Daftar Pustaka	70

RINGKASAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu ASN harus netral. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014, netralitas ASN adalah bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam sejarahnya, pengaturan netralitas ASN dimulai pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik. Selanjutnya Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dan diperluas dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri yang Menjalankan Kewajiban Negara diluar Jabatan yang dipangkunya. Selanjutnya pada mas Orde Baru, Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Sedangkan pada masa Orde Reformasi diterbitkan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999, Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Netralitas, Aparatus Sipil Negara, Partai Politik